



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Bakir Alias Bakir Alias We Alias Dul Bin H. Nuryadi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 25 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Ampel Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 24 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Krs. tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Krs. tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL BAKIR Alias BAKIR Alias WE Alias DUL Bin H. NURYADI** bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih tahun 2014 nopol N-8326-NC nomor rangka MHKP3BA1JEK075534 nomor mesin MD67543;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama MOHAMMAD JOKO HASBULLAH, Perum Leces Indah B-03 RT 02 RW 06 DESA/KEC. LECES KAB. PROBOLINGGO;
  - 1 (satu) buah kunci mobil;Dikembalikan kepada MOHAMMAD JOKO HASBULLAH.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERKARA : PDM-09/KRAKS/Epp.2/01/2018 Terdakwa telah di Dakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL BAKIR Alias BAKIR Alias WE Alias DUL Bin H. NURYADI bersama dengan sdr. WAWAN (DPO) dan sdr. RUHEN (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat rumah saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH di Desa Tegalsiwalan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa ABDUL BAKIR Alias BAKIR Alias WE Alias DUL Bin H. NURYADI menghubungi saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH saat itu terdakwa mengatakan akan menyewa pakai (rental) mobil pick up 3 hari untuk mengangkut bawang ke Lumajang kemudian antara terdakwa dengan saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH bertemu di sebelah barat Kantor Polsek Tegalsiwalan selanjutnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun 2014 Terdakwa bawa bersama Sdr. WAWAN (DPO) kemudian Terdakwa bawa bersama Sdr. WAWAN (DPO) bertemu dengan Sdr. RUHEN (DPO) saat itu Terdakwa bawa bersama Sdr. WAWAN (DPO) bertemu dengan Sdr. RUHEN (DPO) sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun 2014 milik saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH selanjutnya sdr RUHEN (DPO) menghubungi orang yang akan menerima gadai, beberapa menit kemudian sdr RUHEN (DPO) bertemu dengan orang yang menerima gadai tersebut selanjutnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun 2014 milik saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH digadaikan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH menderita kerugian sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 13.30 wib di rumah saksi di Desa Tagalsiwalan Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih tahun 2014 nopol N-8326-NC nomor rangka MHKP3BA1JEK075534 nomor mesin MD67543, STNK atas nama MOHAMMAD JOKO HASBULLAH, Perum Leces Indah B-03 RT 02 RW 06 DESA/KEC. LECES KAB. PROBOLINGGO dimana mobil tersebut merupakan milik saksi sendiri berikut anak kuncinya;
- Bahwa penggelapan barang tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terlebih dahulu melakukan sewa 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi selama 3 (tiga) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 dengan harga sewa per harinya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dengan alasan akan digunakan untuk berdagang mangangkut bawang merah. Dimana pada waktu itu terdakwa telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 21.30 wib, saksi mulai curiga karena untuk GPS mobil pick up miliknya telah dimatikan, hingga kemudian setelah saksi tunggu masa akhir pengembalian mobil tepatnya hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 untuk mobil ternyata tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada saksi. Selanjutnya saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa dan mobil pick up milik saksi yang disewa itu, namun tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan sewa pakai 1 (satu) mobil pick up milik saksi itu yang mengetahui adalah istri saksi Sdri. IKA NOVIEYATIE SUSETO dan adik ipar saksi yang bernama Sdr. TRI AGUNG WICAKSONO;
- Bahwa saksi mempunyai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih tahun 2014 nopol N-8326-NC nomor rangka

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3BA1JEK075534 nomor mesin MD67543 dengan cara kredit di Mandiri Tunas Finance;

- Bahwa kemudian saksi bisa mendapatkan kembali 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi dengan cara menebus kembali kepada Sdr. RUHEN (belum tertangkap) yang menghubungi saksi melalui telpon handphone saksi sekitar 4 (empat) bulan kemudian sekitar bulan Nopember 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

## 2. Saksi IKA NOVIEYA

- Bahwa suami saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH telah menjadi korban penggelapan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up tahun 2014 warna putih nopol N-8326-NC nomor rangka MHKP3BA1JEK075534 nomor mesin MD67543 dengan STNK atas nama suami saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH dan mobil itu adalah milik suami saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 13.30 wib di rumah saksi di Desa Tegalsiwalan Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih tahun 2014 nopol N-8326-NC nomor rangka MHKP3BA1JEK075534 nomor mesin MD67543, STNK atas nama MOHAMMAD JOKO HASBULLAH, Perum Leces Indah B-03 RT 02 RW 06 DESA/KEC. LECES KAB. PROBOLINGGO dimana mobil tersebut merupakan milik suami saksi;
- Bahwa yang mengetahui pembicaraan yang terjadi sewaktu melakukan sewa pakai mobil pick up adalah suami saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH, saksi hanya diberitahu bahwa mobil pick up nya akan disewa oleh orang yang bernama Sdr. BAKIR;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi penggelapan barang tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terlebih dahulu melakukan sewa 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 dengan harga sewa per harinya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dengan alasan akan digunakan untuk berdagang mengangkut bawang merah, dimana pada waktu itu terdakwa telah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Krs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang muka kepada suami saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 21.30 wib, suami saksi mulai menaruh curiga karena untuk GPS mobil pick up miliknya telah dimatikan, hingga kemudian setelah ditunggu masa akhir pengembalian mobil tepatnya hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 untuk mobil ternyata tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada suami saksi. Selanjutnya suami saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa dan mobil pick up miliknya tersebut, namun tidak berhasil menemukan keberadaannya;

- Bahwa yang mengetahui sewaktu menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up tahun 2014 warna putih nopol N-8326-NC kepada terdakwa adalah saksi, juga ada seorang lainnya yang tidak saksi kenal datang bersama dengan terdakwa. Seingat saksi ada juga adik saksi Sdr. TRI AGUNG WICAKSONO;
- Bahwa suami saksi mempunyai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih tahun 2014 nopol N-8326-NC nomor rangka MHKP3BA1JEK075534 nomor mesin MD67543 dengan cara kredit di Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira Jam 13.45 wib di kamar kos terdakwa di Jalan Sunan Ampel RT 01 RW 06 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga telah melakukan perbuatan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun berapa Terdakwa tidak tahu, nomor rangka dan nomor mesin Terdakwa tidak tahu milik Sdr MOHAMMAD JOKO HASBULLAH yang beralamat di Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun 2014 dari tangan Sdr MOHAMMAD JOKO HASBULLAH dengan cara terdakwa menghubungi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH melalui handphone dan mengatakan akan menyewa pakai (rental) mobil pick up selama 3 (tiga) hari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya sewa per harinya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Seingat terdakwa sudah memberikan uang muka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk digunakan muat bawang ke Kab. Lumajang. Kemudian Sdr MOHAMMAD JOKO HASBULLAH pun setuju dan menawarkan akan mengantarkan mobil yang akan terdakwa sewa ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tolak dengan alasan bahwa Terdakwa sudah terlanjur berangkat ke selatan untuk mengambil mobil. Akhirnya terdakwa dan Sdr. MOHAMMAD JOKO HASBULLAH sepakat untuk bertemu di Desa Tegalsiwalan Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo dan bertemu di sebelah barat Kantor Polsek Tegalsiwalan. Kemudian mobil Daihatsu Gran Max pick up itu Terdakwa bawa bersama Sdr. WAWAN (belum tertangkap), penduduk Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo yang memang bersama dengan Terdakwa ke Kraksaan untuk kemudian bertemu dengan Sdr. RUHEN (belum tertangkap) disana, lalu kemudian terdakwa, Sdr WAWAN, dan Sdr RUHEN bertiga berangkat ke daerah Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang tepatnya di sebuah toko, selanjutnya Sdr RUHEN (belum tertangkap) yang melakukan transaksi gadai dengan orang yang tidak Terdakwa kenali sementara Terdakwa bersama dengan WAWAN disuruh menunggu agak kejauhan, dan setelah selesai bertransaksi kemudian terdakwa, Sdr. RUHEN (belum tertangkap) dan Sdr WAWAN (belum tertangkap) kemudian pulang dengan menumpang bis ke arah Probolinggo lalu turun dan berpisah di Perempatan Wonoasih untuk kemudian pulang membawa uang hasil gadai atas mobil pick up tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kepada siapa Sdr RUHEN telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up yang disewanya itu, yang tahu adalah Sdr RUHEN karena yang melakukan transaksi dengan penerima gadai adalah Sdr. RUHEN, sedangkan Terdakwa bersama Sdr WAWAN (belum tertangkap) menunggu di seberang jalan di daerah Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. Dan dari Sdr RUHEN terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah dipotong bunga sama penerima gadai melalui Sdr. RUHEN;
- Bahwa terdakwa memberi bagian kepada Sdr WAWAN (belum tertangkap) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan mobil pick up tersebut terdakwa mendapatkan bagian bersih sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan seorang yang tidak dikenal karena ketemu di jalan, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk modal berdagang tomat tapi gagal untung;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kerugian yang diderita oleh Sdr MOHAMMAD JOKO HASBULLAH, terdakwa hanya mendengar bahwa Sdr MOHAMMAD JOKO HASBULLAH mengeluarkan uang tebusan sebesar Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr RUHEN (belum tertangkap) kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku salah atas perbuatan penggelapan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun 2014 nomor rangka MHKP3BA1JEK075534 nomor mesin MD67543 yang Terdakwa sewa pakai dari Sdr MOHAMMAD JOKO HASBULLAH;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih tahun 2014 nopol N-8326-NC nomor rangka MHKP3BA1JEK075534 nomor mesin MD67543;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama MOHAMMAD JOKO HASBULLAH, Perum Leces Indah B-03 RT 02 RW 06 DESA/KEC. LECES KAB. PROBOLINGGO;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira Jam 13.45 wib di kamar kos terdakwa di Jalan Sunan Ampel RT 01 RW 06 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga telah melakukan perbuatan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun berapa Terdakwa tidak tahu, nomor rangka dan nomor mesin Terdakwa tidak tahu milik Sdr MOHAMMAD JOKO HASBULLAH yang beralamat di Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun 2014

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangan Sdr MOHAMMAD JOKO HASBULLAH dengan cara terdakwa menghubungi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH melalui handphone dan mengatakan akan menyewa pakai (rental) mobil pick up selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa per harinya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Seingat terdakwa sudah memberikan uang muka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk digunakan muat bawang ke Kab. Lumajang. Kemudian Sdr MOHAMMAD JOKO HASBULLAH pun setuju dan menawarkan akan mengantarkan mobil yang akan terdakwa sewa ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tolak dengan alasan bahwa Terdakwa sudah terlanjur berangkat ke selatan untuk mengambil mobil. Akhirnya terdakwa dan Sdr. MOHAMMAD JOKO HASBULLAH sepakat untuk bertemu di Desa Tegalsiwalan Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo dan bertemu di sebelah barat Kantor Polsek Tegalsiwalan. Kemudian mobil Daihatsu Gran Max pick up itu Terdakwa bawa bersama Sdr. WAWAN (belum tertangkap), penduduk Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo yang memang bersama dengan Terdakwa ke Kraksaan untuk kemudian bertemu dengan Sdr. RUHEN (belum tertangkap) disana, lalu kemudian terdakwa, Sdr WAWAN, dan Sdr RUHEN bertiga berangkat ke daerah Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang tepatnya di sebuah toko, selanjutnya Sdr RUHEN (belum tertangkap) yang melakukan transaksi gadai dengan orang yang tidak Terdakwa kenali sementara Terdakwa bersama dengan WAWAN disuruh menunggu agak kejauhan, dan setelah selesai bertransaksi kemudian terdakwa, Sdr. RUHEN (belum tertangkap) dan Sdr WAWAN (belum tertangkap) kemudian pulang dengan menumpang bis ke arah Probolinggo lalu turun dan berpisah di Perempatan Wonoasih untuk kemudian pulang membawa uang hasil gadai atas mobil pick up tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kepada siapa Sdr RUHEN telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up yang disewanya itu, yang tahu adalah Sdr RUHEN karena yang melakukan transaksi dengan penerima gadai adalah Sdr. RUHEN, sedangkan Terdakwa bersama Sdr WAWAN (belum tertangkap) menunggu di seberang jalan di daerah Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. Dan dari Sdr RUHEN terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah dipotong bunga sama penerima gadai melalui Sdr. RUHEN;
- Bahwa dari hasil menggadaikan mobil pick up tersebut terdakwa mendapatkan bagian bersih sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sabu-sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan seorang yang tidak dikenal karena ketemu di jalan, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk modal berdagang tomat tapi gagal untung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum atau perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan untuk mempenanggungjawabkan perbuatannya adalah terdakwa **ABDUL BAKIR Alias BAKIR Alias WE Alias DUL Bin H. NURYADI** sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya terdakwa ABDUL BAKIR Alias BAKIR Alias WE Alias DUL Bin H. NURYADI menghubungi saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH saat itu terdakwa mengatakan akan menyewa pakai (rental) mobil pick up 3 hari untuk mengangkut bawang ke Lumajang kemudian antara terdakwa dengan saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH bertemu di sebelah barat Kantor Polsek Tegalsiwalan selanjutnya 1 (satu) unit mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun 2014 Terdakwa bawa bersama Sdr. WAWAN (DPO) kemudian Terdakwa bawa bersama Sdr. WAWAN (DPO) bertemu dengan Sdr. RUHEN (DPO) saat itu Terdakwa bawa bersama Sdr. WAWAN (DPO) bertemu dengan Sdr. RUHEN (DPO) sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun 2014 milik saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH selanjutnya sdr RUHEN (DPO) menghubungi orang yang akan menerima gadai, beberapa menit kemudian sdr RUHEN (DPO) bertemu dengan orang yang menerima gadai tersebut selanjutnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun 2014 milik saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH digadaikan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya terdakwa ABDUL BAKIR Alias BAKIR Alias WE Alias DUL Bin H. NURYADI menghubungi saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH saat itu terdakwa mengatakan akan menyewa pakai (rental) mobil pick up 3 hari untuk mengangkut bawang ke Lumajang kemudian antara terdakwa dengan saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH bertemu di sebelah barat Kantor Polsek Tegalsiwalan selanjutnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun 2014 Terdakwa bawa bersama Sdr. WAWAN (DPO) kemudian Terdakwa bawa bersama Sdr. WAWAN (DPO) bertemu dengan Sdr. RUHEN (DPO) saat itu Terdakwa bawa bersama Sdr. WAWAN (DPO) bertemu dengan Sdr. RUHEN (DPO) sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun 2014 milik saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH selanjutnya sdr RUHEN (DPO) menghubungi orang yang akan menerima gadai, beberapa menit kemudian sdr RUHEN (DPO) bertemu dengan orang yang menerima gadai tersebut selanjutnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih nopol N-8326-NC tahun 2014 milik saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH digadaikan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MOHAMMAD JOKO HASBULLAH menderita kerugian sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

**Hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan *pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan *pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP* perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Abdul Bakir Alias Bakir Alias We Alias Dul Bin H. Nuryadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up warna putih tahun 2014 nopol N-8326-NC nomor rangka MHKP3BA1JEK075534 nomor mesin MD67543;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama MOHAMMAD JOKO HASBULLAH, Perum Leces Indah B-03 RT 02 RW 06 DESA/KEC. LECES KAB. PROBOLINGGO;
  - 1 (satu) buah kunci mobil;Dikembalikan kepada MOHAMMAD JOKO HASBULLAH.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 oleh : Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim ketua Majelis, Iwan Gunadi, S.H. dan Prayogi Widodo, S.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 oleh Hakim ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, SH. Panitera pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri oleh Rizky Raditya Eka Putra, SH  
Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Iwan Gunadi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Yulianingsih, S.H.

|

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)